



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)**
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 November 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Baru RT 001 RW 004 Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Dasar (Tamat)

Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** ditangkap tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***", melanggar **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MIA PUTRIYANI;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **DELISA PUSPITA als LISA binti (alm) M.YUNUS** pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di depan Kafe Octa, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di sebuah toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Tangun RT 001/ RW 001 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Saksi NURUL SILALAH (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 867511056984139 dan IMEI 2 867511056982121 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi MIA PUTRIYANI. Kemudian pada pukul 14.00 wib setelah Saksi NURUL SILALAH sampai di rumahnya, Saksi NURUL SILALAH menelfon Terdakwa dengan mengatakan "INI ADA HANDPHONE 1 (SATU) SA", lalu Terdakwa menjawab "IYA MAK, BIAR AKU KE SANA JEMPUT HANDPHONE ITU";

- Keesokan harinya Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi NURUL SILALAH sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di simpang SD 05 Tranpol Ujung Batu dan saat bertemu **Saksi NURUL SILALAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut adalah handphone curian dan masih dalam keadaan terkunci**, Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa sepakat dan **Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)**, setelah uang tersebut diserahkan Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi MIA PUTRIYANI yang merupakan korban pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya, dan atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi YOPI SUWENDA, dari hasil penyelidikan, pelacakan dan Informasi di Lubuk bendahara bahwa handphone tersebut berada pada Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya di Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan setelah dicocokkan IMEI handphone tersebut sama dengan IMEI handphone yang telah dicuri oleh Saksi NURUL SILALAH pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut dari Saksi NURUL SILALAH tidak disertai dengan kotak handphonenya dan tidak terdapat kwitansi pembelian. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut padahal terdakwa mengetahui dari Saksi NURUL SILALAH bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Prp, Menyatakan Terdakwa DELISA PUSPITA Als LISA Binti (alm) M.YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Penadahan** dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIA PUTRIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa tindak pidana Pencurian atau Pertolongan Jahat tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri. Namun Saksi tidak tahu terdakwa pencurian tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang menjaga TOKO SHERLY yang berada di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu. Kemudian datang 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor Matic dan masih memakai Helm membeli barang-barang berupa Minyak makan, telur, beras, kopi, gula dan teh. Lalu Saksi menyiapkan barang-barang pesanan pembeli. Kemudian Saksi memanggil orangtua yang bernama saudari SURYANI untuk membantu. Lalu setelah saudari SURYANI datang maka Saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone dalam stealing kaca dan Saksi menyiapkan telur pesanan pembeli tersebut di belakang toko. Kemudian saudari SURYANI mengambil handphone Saksi untuk digunakan menghitung total belanjaan pembeli tersebut namun karena layar Handphone dikunci maka saudari SURYANI meletakkan kembali handphone milik Saksi ke Stealing kaca serta pergi menuju rumah yang berada di belakang toko untuk mengambil handphone saudari SURYANI. Lalu setelah saudari SURYANI datang membawa handphone maka Saksi katakan, "MAK, TELUNYA KURANG 9 BUTIR LAGI". Kemudian saudari SURYANI pergi ke dalam rumah untuk mengambil telur sehingga tidak ada yang menjaga toko didepan melihat kegiatan pembeli tersebut. Setelah saudari SURYANI mengambil telur maka langsung menemui pembeli tersebut. Kemudian pembeli menanyakan toko yang menjual mie putih, lalu saudari SURYANI mengatakan, "MUNGKIN ADA DIJUAL DI TOKO SIMPANG JALAN". Lalu si pembeli pamit mau membeli Mie Putih. Kemudian setelah Saksi selesai membersihkan dan menyiapkan telur pesanan pembeli maka Saksi menemui saudari SURYANI didepan toko dan bertanya, "MAK, MANA HAPE KU?". Lalu saudari SURYANI menjawab, "ITU DIDALAM STEALING". Namun Saksi tidak ada menemukan handphone merek OPPO A92 warna Ungu Aurora berada didalam Stealing kaca. Kemudian Saksi bertanya kepada saudari SURYANI, "MAK. KEMANA IBU TADI PERGI?". Lalu saudari SURYANI menjawab, "PERGI KE TOKO SIMPANG JALAN". Kemudian Saksi langsung pergi mencari sampai ke Simpang Jalan namun tidak berhasil bertemu dengan pembeli tersebut. Lalu Saksi kembali ke toko dan menunggu pembeli tadi datang untuk mengambil serta membayar barang pesannya. Namun pembeli tersebut tidak juga datang. Sehingga Saksi mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh yang melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A92 warna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu Aurora dengan Nomor IMEI1 867511056984139, Nomor IMEI2 867511056984121 dan Nomor SIM CARD 082268771652;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A92 warna Ungu Aurora dengan Nomor IMEI1 867511056984139, Nomor IMEI2 867511056984121 adalah pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan harga beli sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A92 warna Ungu Aurora dengan Nomor IMEI1 867511056984139, Nomor IMEI2 867511056984121 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa kerugian materi yang Saksi alami sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian handphone yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama terdakwa DELISA PUSPITA yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A92 warna Ungu Aurora dengan Nomor IMEI1 867511056984139, Nomor IMEI2 867511056984121 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi benar merupakan Handphone saksi yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARKIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Raya Tangun RT 01 RW 01 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam pelaporan saksi MIA PUTRIYANI adalah MIA PUTRIYANI sendiri, yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian atau Pertolongan Jahat tersebut saksi tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya;

- Bahwa cara yang melakukan tindak pidana pencurian atau pertolongan jahat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak melihatnya;
- Bahwa alat yang digunakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh yang melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit hp merk OPPO A92;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi MIA PUTRIYANI setahu saksi Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah kotak Hp OPPO A92 warna Ungu Aurora IMEI 1 867511056984139 IMEI 2 867511056984121 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yang mana merupakan kotak hp milik anak saksi yaitu saksi MIA PUTRIYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURUL SILALAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di Jalan Raya Tangun RT 01 RW 01 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Tangun RT 001 RW 001 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu tersebut hanya sendiri;
- Bahwa cara saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat sendiri dari rumah yang beralamat di Ujung Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna hitam milik saksi menuju Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu. Sekira pukul 10.30 wib saksi berhenti di depan toko kelontong yang saksi tidak ketahui merk tokonya, kemudian masuk ke halaman dan memarkirkan sepeda motor didepan toko tersebut, selanjutnya saksi yang masih menggunakan helm melihat 1 (satu) unit Handphone berada di atas steling kaca dan bertemu dengan seorang perempuan penjaga toko kelontong, kemudian saksi berpura-pura membeli telur ayam kepada penjaga toko dan memintanya untuk membungkus telur ayam tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



selanjutnya penjaga warung mengambil telur ayam ke dalam warung dan pada saat sedang mengambil telur ayam tersebut saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas steling kaca toko, kemudian saksi naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan toko kelontong tersebut dengan mengarah atau menuju pulang ke rumah saksi yang berada di Ujung Batu, dipertengahan jalan yang saksi tidak ingat lokasinya saksi berhenti dan mencabut sim card yang ada di handphone tersebut dan membuangnya ditepi jalan. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi sampai di rumah dan langsung menghubungi terdakwa DELISA melalui via telepon dengan mengatakan "INI ADA HANDPHONE 1 (SATU) SA", lalu dijawab "IYA MAK, BIAR AKU KESANA JEMPUT HANDPHONE ITU". Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 saksi janji dengan terdakwa DELISA bertemu di simpang SD 05 Tranpol Ujung Batu dan setelah bertemu saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah hasil curian dan masih dalam keadaan terkunci, kemudian saksi dan terdakwa DELISA sepakat harga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna ungu yang telah saksi curi dibeli oleh terdakwa DELISA sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diserahkan saksi dan terdakwa DELISA pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa alasan saksi menghubungi dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna ungu tersebut kepada terdakwa DELISA karena sebelumnya terdakwa DELISA pernah bertanya kepada saksi apakah ada barang berupa handphone hasil curian kepada saksi, sehingga saksi berpikir bahwa terdakwa DELISA orang yang dapat membeli handphone tersebut;

- Bahwa terdakwa DELISA mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna ungu tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya terdakwa DELISA pernah bertanya kepada saksi apakah ada barang berupa handphone hasil curian kepada saksi dan setelah barang tersebut sudah ada pada saksi saksi juga menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna ungu tersebut merupakan barang hasil curian dan masih dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat sekarang ini terdakwa tidak perlu didampingi pengacara / penasehat hukum dalam perkara ini dan dalam pemeriksaan ini akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa sebelum perkara ini dipersangkakan kepada terdakwa, terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali di LP kelas II B Pasir Pengaraian, yang pertama pada tahun 2022 di jatuhi hukuman selama 8 Bulan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handpone dari hasil pencurian tersebut dari saksi NURUL SILALAHI. Yang mana saksi NURUL SILALAHI di hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 menelpon terdakwa dan mengatakan akan menjual handpone kepada terdakwa;
- Bahwa merek handpone yang dijual oleh saksi NURUL SILALAHI kepada terdakwa adalah OPPO A 92 warna ungu;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handpone merek OPPO A92 warna ungu dari saksi NURUL SILALAHI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi NURUL SILALAHI menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi NURUL SILALAHI terkait legalitas Handphone tersebut dan saksi NURUL SILALAHI mengatakan hp tersebut barang jauh dan itu aman yang mengisyaratkan bahwa hp tersebut hasil Pencurian saksi NURUL SILALAHI;
- Bahwa pada saat handphone tersebut terdakwa terima dari saksi NURUL SILALAHI handphone tersebut tidak di lengkapi dengan Kotak dan Cargernya;
- Bahwa handphone yang terdakwa beli dari saksi NURUL SILALAHI tersebut terdakwa gunakan sehari-hari dan rencana mau terdakwa jual namun belum sempat terjual terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di sebuah toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Tangun RT 001/ RW 001 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Saksi NURUL SILALAH (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 867511056984139 dan IMEI 2 867511056982121 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi MIA PUTRIYANI. Kemudian pada pukul 14.00 wib setelah Saksi NURUL SILALAH sampai di rumahnya, Saksi NURUL SILALAH menelfon Terdakwa dengan mengatakan "INI ADA HANDPHONE 1 (SATU) SA", lalu Terdakwa menjawab "IYA MAK, BIAR AKU KE SANA JEMPUT HANDPHONE ITU";
- Bahwa benar keesokan harinya Kamis tanggal 12 Ooكتوبر 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi NURUL SILALAH sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di simpang SD 05 Tranpol Ujung Batu dan saat bertemu **Saksi NURUL SILALAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut adalah handphone curian dan masih dalam keadaan terkunci**, Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa sepakat dan **Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)**, setelah uang tersebut diserahkan Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Saksi MIA PUTRIYANI yang merupakan korban pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya, dan atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi YOPI SUWENDA, dari hasil penyelidikan, pelacakan dan Informasi di Lubuk bendahara bahwa handphone tersebut berada pada Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya di Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan setelah dicocokkan IMEI handphone tersebut sama dengan IMEI handphone yang telah dicuri oleh Saksi NURUL SILALAH pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut dari Saksi NURUL SILALAH tidak disertai dengan kotak handphonenya dan tidak terdapat kwitansi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



pembelian. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut padahal terdakwa mengetahui dari Saksi NURUL SILALAH bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;

- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Prp yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2023, Menyatakan Terdakwa DELISA PUSPITA Als LISA Binti (alm) M.YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa



DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm) sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di sebuah toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Tangun RT 001/ RW 001 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Saksi NURUL SILALAH (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 867511056984139 dan IMEI 2 867511056982121 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi MIA PUTRIYANI. Kemudian pada pukul 14.00 wib setelah Saksi NURUL SILALAH sampai di rumahnya, Saksi NURUL SILALAH menelfon Terdakwa dengan mengatakan “INI ADA HANDPHONE 1 (SATU) SA”, lalu Terdakwa menjawab “IYA MAK, BIAR AKU KE SANA JEMPUT HANDPHONE ITU”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 12 Ooktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, Saksi NURUL SILALAH sepakat dengan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di simpang SD 05 Tranpol Ujung Batu dan saat bertemu **Saksi NURUL SILALAH** menyampaikan kepada Terdakwa bahwa **1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut adalah handphone curian dan masih dalam keadaan terkunci**, Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa sepakat dan **Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)**, setelah uang tersebut diserahkan Saksi NURUL SILALAH dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Saksi MIA PUTRIYANI yang merupakan korban pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya, dan atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi YOPI SUWENDA, dari hasil penyelidikan, pelacakan dan Informasi di Lubuk bendahara bahwa handphone tersebut berada pada Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya di Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan setelah dicocokkan IMEI handphone tersebut sama dengan IMEI handphone yang telah dicuri oleh Saksi NURUL SILALAH pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut dari Saksi NURUL SILALAH tidak disertai dengan kotak handphonenya dan tidak terdapat kwitansi pembelian. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora tersebut padahal terdakwa mengetahui dari Saksi NURUL SILALAH bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Prp, Menyatakan Terdakwa DELISA PUSPITA Als LISA Binti (alm) M.YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Penadahan** dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkenyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MIA PUTRIYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MIA PUTRIYANI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama delapan bulan dalam kasus tindak pidana penadahan pada tanggal 21 Februari 2023, dan saat ini Terdakwa Kembali mengulangi perbuatan tindak pidana penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak membeli-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***", melanggar **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELISA PUSPITA Alias LISA Bin M. YUNUS (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

-1 (satu) Buah Kotak Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212;

-1 (satu) Unit Hp Oppo A92 Warna Ungu Aurora Imei 1 867511056984139 Imei 2 8675110569841212.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MIA PUTRIYANI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.